

**MEMPERTIMBANGKAN KETERWAKILAN SUBYEK
DALAM HUKUM : PRIA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PEREMPUAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

YOSEPHINE CORINNA WIJAYA

NIM : 20.C1.0108

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2025

ABSTRAK

Kekerasan Seksual sudah kerap disuarakan oleh berbagai berita dan menjadi suatu urgensi bagi Indonesia untuk melakukan perlindungan. Akan tetapi sampai saat ini banyak korban masih belum mendapatkan keadilan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Perempuan sering dianggap sebagai korban karena stigma masyarakat menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah, sementara laki-laki dilabeli sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat menganggap laki-laki lebih unggul dan dianggap sebagai maskulin.

Dengan ini penulis akan menganalisis bagaimana KUHP, KUHP baru dan UU TPKS dalam mengkategorikan ketimpangan relasi kuasa berdasarkan identitas usia, profesi, pengusaha mainan anak-anak, dan manipulasi hubungan orang tua yang terjadi antara Perempuan sebagai pelaku kekerasan dan pria menjadi korban serta penulis juga akan menganalisis bagaimana KUHP, KUHP baru dan UU TPKS dalam merepresentasikan kepentingan para pria yang menjadi korban kekerasan seksual dari Perempuan.

Terdapat beberapa pasal dalam ketiga regulasi tersebut yang tidak dapat melihat pria sebagai korban dari kekerasan seksual dari Perempuan. Adanya pasal yang masih terbelang patriarki karena menempatkan laki-laki dalam posisi pelaku dari kekerasan seksual terhadap Perempuan tetapi tak adanya pasal yang mengatur apabila laki-laki dalam posisi korban kekerasan seksual dari Perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Ketidaksetaraan Relasi Kuasa, Laki-laki korban atas maskulinitas, KUHP lama, KUHP baru, UU TPKS